

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwatarif jasa penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi tariff Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Antar Propinsi untuk Penumpang kelas Ekonomi, Kendaraan dan alat-alat berat/besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2005 tentang Arif Angkutan Penyeberangan Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan alat-alat Berat/besar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau Dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan di tetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Standar

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Dermaga Beton Jembatan bergerak per GT per call | Rp. | 50,- |
| 2. Jembatan Kayu per GT per Call | Rp | 25,- |
| 3. Pinggiran/Pantai per GT per Call | Rp | 15,- |
| 4. Kapal Istirahat pada Dermaga per GT per jam | Rp | 20, |

b. Retribusi Jasa tanda masuk Pelabuhan			
1.	Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang, pengantar Dan Penjemput per orang per sekali masuk	Rp	1.000,-
2.	Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan per orang per bulan	Rp	4.000,-
3.	Tanda Masuk Kendaraan golongan I per unit per sekali masuk	Rp	300,-
4.	Tanda Masuk Kendaraan golongan II per unit per sekali masuk	Rp	500,-
5.	Tanda masuk kendaraan golongan III per unit per sekali masuk	Rp	1.000,-
6.	Tanda Masuk Kendaraan golongan IV per unit per sekali masuk	Rp	1.500,-
7.	Tanda masuk kendaraan golongan V per unit per sekali masuk	Rp	2.000,-
8.	Tanda Masuk Kendaraan golongan VI per unit per sekali masuk	Rp	3.000,-
9.	Tanda Masu k Kendaraan golongan VII perunit per sekali masuk	Rp	3.500,-
c. Retribusi Jasa Pemanfaatan Dermaga			
1.	Kendaraan Golongan II per unit per sekali masuk	Rp	1.000,-
2.	Kendaraan golongan III per unit per seklai masuk	Rp	1.500,-
3.	Kendaraan Golongan IV per unit per sekali masuk	Rp	2.500,-
4.	Kenderan Golongan V per unit per sekali masuk	Rp	4.000,-
5.	Kendaraan Golongan VI per unit per sekali masuk	Rp	40.000,-
6.	Kendaraan Golongan VII per unit per sekali masuk	Rp	45.000,-
7.	Barang muatan diatas kendaraan per ton per sekali masuk	Rp	500,-
d. Retribusi Jasa Timbang Kendaraan :			
1.	Kendaraan Golongan III per unit sekali timbang	Rp	550,-
2.	Kendaraan Golongan IV per unit per sekali timbang	Rp	700,-
3.	Kendaraan Golongan V per unit per sekali timbang	Rp	800,-
4.	Kendaraan Golonga n VI per unit per sekali timbang	Rp	1.000,-
5.	Kenderan Golongan VII per unit per sekali timbang	Rp	1.500,-
e. Retribusi Jasa Penumpukan Barang per ton per hari			
		Rp	500,-
f. Retribusi sewa tanah dan bangunan			
1. Sewa Tanah :			
a)	Untuk kepentingan Toko, warung dan sejenisnya per m2 per tahun.....		Rp
	10.000		
b)	Untuk Perkantoran per m2 per tahun.....	Rp	10.000
c)	Untuk Reklame per m2 per tahun.....		Rp
	10.000,-		
2. Sewa Ruangan :			
a)	Untuk kepentingan Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya per m2 per tahun		Rp
	48.000,-		
b)	Untuk Kantoran lainnya per m2 per tahun	Rp	48.000,-
c)	Untuk Warung/Kantin dan sejenisnya per m2 per		

tahun Rp 48.000,-

- g. Jasa lainnya :
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Jasa Labuh per GT per hari | Rp 50,- |
| 2. Jasa Tambat Pingiran per GT per hari | Rp 50,- |
| 3. Jasa Rambu/ Navigasi per GT per hari | Rp 50,- |
| 4. Jasa Air Tawar | 25% dari total pembayaran kepada PLN |
| 5. Jasa Listrik | 25% dari total pembayaran kepada PLN |

2. Pasal 9 dihapus
3. Ketentuan BAB VI Pembagian Hasil pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Pembagian Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan ADP adalah sebagai berikut :
- a. 60% untuk Daerah Propinsi
 - b. 40% untuk Daerah Kabupaten/Kota termasuk 10% untuk Desa dimana pelayanan ADP diselenggarakan (penghasil).
- (2) dihapus

4. BAB XVI ketentuan penyidikan pasal 28 Penempatannya diubah menjadi BAB XV pasal 27 dan sebaliknya sehingga BAB XV pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpul kan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Desember 2006

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd
ACHMAD YAHYA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

1. U M U M

Retribusi jasa penyelenggara Angkutan Danau dan Penyeberangan yang terdapat pada pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

Jasa Pelayanan Penyelenggara Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah adalah jasa yang diberikan atau disiapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang pungutannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan telah berjalan sesuai target yang ditetapkan namun mengingat dengan meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan penyeberangan cukup tinggi sehingga perlu adanya pertimbangan dalam pengeluaran dan penerimaan guna pemeliharaan jasa tersebut.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8 Ayat (1)

- | | | |
|---------|---------|---|
| Huruf a | Point 1 | : yang dimaksud dengan GT per call adalah daya muat kapal yang berada di tempat/pelabuhan. |
| | Point 2 | : Cukup jelas |
| | Point 3 | : Cukup jelas |
| | Point 4 | : Cukup jelas |
| Huruf b | Point 1 | : Cukup jelas |
| | Point 2 | : Tanda masuk kendaraan yang beroperasi disekitar wilayah pelabuhan. |
| | Point 3 | : Kendaraan golongan 1 yaitu jenis sepeda |
| | Point 4 | : Kendaraan golongan II yaitu jenis sepeda motor, bajaj dan sejenisnya. |
| | Point 5 | : Kendaraan golongan III yaitu kendaraan jenis jeep, sedan, Mini Cup, Mini Bus, Mikrolet, Pick Up, Combi, Coll, Station dan sejenisnya. |
| | Point 6 | : Kendaraan GolonganIV yaitu kendaraan jenis mobil Bus, Tangki ukuran sedang dan panjang. |
| | Point 7 | : Kendaraan Golongan V yaitu Kendaraan Jenis mobil Bus, Barang, Tangki, Kendaraan penarik tanpa kereta tempelan, kereta gandengan. |
| | Point 8 | : Kendaraan golongan VI yaitu jenis Mobil barang Tangki, kereta tempelan dan kereta gandengan. |
| | Point 9 | : Jenis alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 Ton kereta pabrik ditempel atau digabung dengan kereta tempelan atau kereta gandengan. |

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d	: Cukup jelas
Huruf e	: Cukup jelas
Huruf f	: Cukup jelas
Huruf g	: Cukup jelas

Angka 2	: Cukup jelas
Angka 3	: Cukup jelas
Angka 4	: Cukup jelas

Pasal II	: Cukup jelas
-----------------	---------------

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 NOMOR : 5